

REKONSILISASI PRAKTIK SHOLAT: MUHAMMADIYAH DAN NAHDHOTUL ULAMA DALAM DINAMIKA NUSANTARA

Khoirul Rozi^{1*}, Ridwan Hasbi², Afrizal Nur³, Annur Wahid⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: khoirulrozi98@gmail.com

Abstract

Muslims in the archipelago are known for their diversity in various aspects, including religious practices. However, differences in the implementation of worship often trigger disharmony between Islamic groups, especially between Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU). This article aims to explore reconciliation efforts between the two large groups to create harmony in worship based on the spirit of *ukhuwah Islamiyah* taught by the Koran. This research uses a literature study method with an observational approach and literature review to analyze the factors that influence the relationship between Muhammadiyah and NU as well as efforts that can be made to strengthen brotherhood between the two. The results of the research show that differences in understanding of several aspects of worship are one of the roots of the problem of disharmony, but both groups have the same foundation of faith, namely monotheism and love of Allah and His Messenger. Reconciliation efforts can be carried out through constructive dialogue, increasing understanding of the importance of tolerance, and collaboration in social programs for the benefit of the people. This article recommends an approach that focuses on shared basic Islamic values and education to strengthen the spirit of *ukhuwah* and reduce the potential for conflict. In this way, it is hoped that harmony between Islamic groups can be realized without pushing elbows, but in the spirit of mutual support and strengthening.

Keywords: Reconciliation, Prayer, Muhammadiyah, NU.

Abstrak

Umat Islam di Nusantara dikenal dengan kemajemukannya dalam berbagai aspek, termasuk dalam praktik keberagaman. Namun, perbedaan dalam pelaksanaan ibadah sering kali menjadi pemicu disharmoni di antara kelompok-kelompok Islam, khususnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya rekonsiliasi antar dua kelompok besar tersebut untuk menciptakan kerukunan dalam beribadah berdasarkan semangat *ukhuwah Islamiyah* yang diajarkan Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan observasi dan tinjauan literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hubungan Muhammadiyah dan NU serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat persaudaraan di antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap beberapa aspek ibadah menjadi salah satu akar permasalahan disharmoni, tetapi kedua kelompok memiliki landasan keimanan yang sama, yaitu tauhid dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Upaya rekonsiliasi dapat dilakukan melalui dialog konstruktif, peningkatan pemahaman tentang pentingnya toleransi, dan kolaborasi dalam program-program sosial untuk kepentingan umat. Artikel ini merekomendasikan pendekatan yang berfokus pada kesamaan nilai-nilai dasar Islam serta pendidikan untuk memperkuat semangat *ukhuwah* dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, diharapkan kerukunan antar kelompok Islam dapat terwujud tanpa sikut-menyikut, melainkan dengan semangat saling mendukung dan memperkuat.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Sholat, Muhammadiyah, NU.

Latar Belakang

Rekonsiliasi cara muhammadiyah dan NU dalam persoalan praktik sholat di Nusantara menjadi suatu dinamika yang krusial. Perbedaan praktik ibadah yang secara khusus sholat telah terjadi klaim kebenaran dan menyalahkan orang yang tidak sama dengannya. Pemahaman Muhammadiyah dan NU dalam praktik sholat yang ada semenjak lama. Nusantara mempunyai dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. muncul sedikit perbedaan cara praktik sholat pada

masayarakat Dimana muhammadiyah mengajak puritan yaitu pemurnian agama. Sedangkan NU dalam dakwahnya tetap menjaga tradisi beragama di Indonesia. gambaran ini mengungkapkan bahwa praktik ibadah Muhammadiyah dan NU tidak perlu dipertentangkan untuk menciptakan beragama yang rukun.

Sejauh ini studi tentang rekonsiliasi antara Muhammadiyah dan NU dalam persoalan praktik sholat di nusantara terdapat dinamika yang harus diurai. Praktik sholat yang dilakukan oleh umat Islam di Nusantara sudah terpenuhi syarat dan rukun. Gerakan memurnikan ajaran islam dengan kembali pada al-Quran dan hadis yang dibawa Muhammadiyah bersentuhan dengan praktik sholat. Namun kendati demikian perbedaan yang terjadi antara dua ormas besar ini tidak bersinggungan dengan syarat dan rukun sholat. Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang cenderung membahas tentang perdebatan dalam praktik sholat Muhammadiyah dan NU. Penulis dalam memaparkan problematika yang terjadi dalam tiga pertanyaan: 1) bagaimana rekonsiliasi antara dua ormas ini; 2) bagaimana kontestasi Muhammadiyah dan NU; dan 3) bagaimana eksistensi praktik ibadah kedua kelompok Masyarakat.

Studi ini didasarkan pada satu argumen bahwa pertentangan antara salafi dan asy'ari yang terjadi pada akar rumput tidak boleh dibiarkan begitu saja, sebab dapat memunculkan disharmonis. Untuk menjaga keharmonisan umat Islam dan memupuk persaudara dalam perbedaan, maka diperlukan mendudukkan titik temu antara kedua belah kubu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Upaya kita untuk mencari titik temu antara dua kelompok ormas terbesar di indonesia ini agar terciptanya kerukunan dalam praktik ibadah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi upaya rekonsiliasi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menciptakan kerukunan umat Islam di Nusantara. Data dikumpulkan melalui observasi literatur dan analisis dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber primer serta sekunder yang relevan dengan tema. Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan disharmoni antar kelompok, prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat hubungan di antara kedua organisasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang rekonsiliasi dalam kerangka ajaran Islam.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Rekonsiliasi Muhammadiyah Dan Nahdhotul Ulama

Kita sebagai penengah *umatan wasathan* maka sikap yang harus dilakukan menyikapi perbedaan yaitu sebagai mana firman Allah Swt untuk menghadapi perbedaan yang ada Dalam QS. Al Hujurat ayat 13, juz 26 telah disebutkan. Allah Swt. telah menciptakan manusia dari bapak dan ibu yang sama yaitu Nabi Adam as. dan Siti Hawa. Dari mereka juga lahir beragam suku bangsa, ras, agama, dan warna kulit. Allah Swt. memerintahkan hambaNya untuk saling mengenal dan menolong di balik perbedaan yang ada. Bukan golongan, keturunan, kekayaan, maupun bentuk fisik yang cantik rupawan yang memiliki kedudukan mulia di sisiNya. Namun, ketakwaan adalah salah satu yang harus dijadikan patokan dalam bertindak. Tuhan kita Yang Esa tidak mengizinkan manusia saling merendahkan dan mengolok-olok perbedaan yang ada. Justru dari perbedaan tersebut, muncul berbagai kesempatan untuk berbuat baik dan saling membantu untuk hal-hal yang diridhoi-Nya. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan derajat sebagai manusia yang mulia.

Perbedaan NU dan Muhammadiyah selayaknya tidak menjadi bumbu ketidak harmonisan antar keduanya. Perbedaan adalah hal yang lumrah dan dari situlah kita sebagai bangsa yang heterogen belajar untuk saling mengisi kekurangan. Sehingga yang terjadi adalah kekuatan persatuan yang disegani oleh pihak-pihak yang mungkin ingin perpecahan terjadi. Perbedaan NU

dan Muhammadiyah memang perlu disikapi dengan bijak. Perbedaan adalah hal lumrah. Sedangkan yang membuatnya menjadi tidak lumrah adalah sikap berlebihan menanggapi perbedaan dan merasa paling benar. Semoga umat Islam di Indonesia selalu damai di dalam segala perbedaan yang ada.

Kontestasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Praktik Sholat

Perbedaan NU dan Muhammadiyah seringkali menjadi momok yang membuat kehidupan umat Islam di Indonesia terganggu. Padahal memperlakukan keduanya bukanlah suatu hal yang dapat diterima secara agama. Dalam Islam sendiri mengajarkan agar kita menghargai perbedaan. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi massa dari agama Islam. Pendukung keduanya saat ini dipastikan dua terbesar di Indonesia. Itulah sebabnya jika riak-riak kecil terjadi pada kedua ormas ini, maka sesegera mungkin harus ditindak lanjuti agar tidak semakin hebat ombak yang menerjang. Efeknya dapat menjadi perpecahan skala nasional. Nauzubillah min dzalik.

Beberapa Perbedaan NU dan Muhammadiyah

Berikut ini adalah perbedaan keduanya yang paling sering dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia. Sebagian ada yang menanggapi dengan santai. Namun ada juga yang berlebihan bersikap atas hal ini.

1. Pendiri

Dengan hikmah yang Allah Swt. berikan pada ulama pendirinya, maka lahirlah dua organisasi besar di Indonesia. Kedua organisasi massa ini berbeda namun satu akarnya yaitu ajaran Rasulullah saw. KH. Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah. Sedangkan KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU.

2. Ibadah

Dalam kaitannya dengan ibadah ada perbedaan NU dan Muhammadiyah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sholat

Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam sholat adalah bacaan-bacaan saat sholat seperti bacaan doa iftitah, bacaan setelah ruku, bacaan pada tahiyat awal dan akhir. Bacaan ruku dan sujud pada Muhammadiyah sama saja. Sedangkan pada NU, ruku dan sujud bacaannya berbeda.

Sholawat

Jika pada muslim NU, sholawat sangat dianjurkan bahkan ada yang mengamalkan sampai ribuan dan puluhan ribu kali dalam sehari. Sedang Muhammadiyah tidak ada anjuran bersholawat sampai ratusan atau bahkan ribuan.

Berbeda dengan NU dalam sholat, Muhammadiyah tidak menambahkan kata sayyidina (sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi saw). Muhammadiyah beranggapan bahwa tidak ada tuntunan untuk menambahkan kata sayyidina.

Tahlil

Tahlilan sangat umum dilakukan oleh muslim NU. dalam berbagai kesempatan seperti pengajian rutin, malam Jumat, selamatan, syukuran, tahlil umumnya selalu dibaca. Sedangkan Muhammadiyah tidak demikian. Meskipun Muhammadiyah juga bertahlil namun tidak dilakukan secara bersama-sama dalam berbagai acara keagamaan.

Kebiasaan Berdoa

Perbedaan NU dan Muhammadiyah perihal kebiasaan berdoa adalah tidak adanya ritual kirim doa pada umat Islam Muhammadiyah. NU amat menganjurkan mengirim doa maupun amalan terutama untuk keluarga atau orang tua yang sudah wafat.

Dalam pandangan Muhammadiyah, doa tidak akan sampai pada orang yang sudah wafat karena setelah wafat maka semua amalan terputus. Sedangkan NU menganggap kiriman doa dan amalan akan sampai pahalanya meski orang tersebut sudah meninggal.

3. Mazhab

Muhammadiyah tidak menganggap mazhab sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi. Mereka lebih mengedepankan Al-Quran dan sunnah. NU di Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i sebagai ajaran ahlussunnah wal jamaah. Perihal tasawuf, umat Islam NU menjadikan Imam Al Ghazali sebagai rujukannya.

4. Sumber Ajaran

Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam sumber ajaran utamanya yaitu Muhammadiyah hanya Al Qur'an dan sunnah. Sedangkan NU pada Al-Qur'an, sunah, ijma dan qiyas.

Eksistensi Salafi Dan Asy'ari dalam Dinamika Nusantara

Menurut Nahdlatul Ulama, masalah qunut dalam shalat subuh adalah sebagaimana terjadi di masyarakat terdapat dua perbedaan pendapat, satu golongan melakukannya pada shalat subuh, satu golongan yang lain tidak melakukannya. Kalau melihat perbedaan pendapat pada praktik sholat di masyarakat, ternyata terjadi perbedaan dalam memahami dalil yang mereka gunakan, baik itu digolongan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Kalangan Nahdlatul Ulama mengedepankan hadits yang menganjurkan qunut pada saat shalat subuh, qunut disunnahkan secara terus menerus (sunnah a'daimah) bahkan terkadang yang lebih ekstrim anggapan dikalangan masyarakat qunut adalah ciri khas Nahdlatul Ulama, yang beranggapan qunut pada shalat subuh adalah sunnah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi menganjurkan melakukan qunut pada shalat subuh. Dengan demikian, sebagian dalil yang dikedepankan oleh para ulama yang mengatakan qunut pada shalat subuh disunnahkan secara a'daimah (terus- menerus), bahkan digolongkan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi apabila ketinggalan maka harus ditebus dengan melakukan sujud sahwi. Jadi qunut dalam pandangan mereka merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini dapat kita lihat kalangan Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin selalu melakukan qunut pada shalat subuh.

Mengenai qunut menurut kalangan Muhammadiyah, maka mereka tidak melakukan qunut pada saat shalat subuh, mereka berasumsi qunut bukan merupakan sunnah a'daimah, tapi sunnah an nadirah yang tidak terus-menerus. Jadi qunut yang pernah dilakukan Nabi adalah qunut Nazilah akibat terjadinya bencana maupun bala yang menimpa pada saat itu, ketika hal tersebut tidak terjadi lagi kemudian nabi meninggalkannya, itupun qunut dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu tidak pada saat shalat subuh saja. Dari pendapat kedua kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang qunut tersebut. Kalangan Nahdlatul Ulama menanggapi qunut merupakan sunnah yang harus dikerjakan, jadi ketika ketinggalan harus ditebus dengan sujud sahwi, karena merupakan sunnah ab'ad. Sebaliknya, kalangan Muhammadiyah beranggapan qunut merupakan sunnah, namun yang dimaksud adalah qunut nazilah dan dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu bukan waktu shalat subuh semata. Dari aspek fiqih, terjadinya perbedaan pendapat kedua organisasi tersebut karena kalau memperhatikan penggunaan qunut menurut para mazhab sendiri berbeda. Pertama, qunut disunnahkan secara terus-menerus, ini adalah pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kedua, qunut shalat subuh tidak disyariatkan, kecuali pada qunut nazilah dilakukan pada setiap shalat lima waktu. Ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah.

Sayyid Sabiq sebagai salah satu dari ulama Syafiiyah berpandangan kedudukan qunut pada shalat subuh persisnya ketika bangkit dari rukuk 17 hukumnya sunnah (Fatah, 2006). Mengenai qunut nazilah, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa qunut yang ditinggalkan Nabi itu hanyalah qunut nazilah yang sifatnya "mengutuk". Sementara hadis yang lain tentang qunut ternyata sifatnya tidak mengutuk dan tidak ada keterangan yang jelas bahwa Nabi Saw. meninggalkannya, terutama sekali qunut subuh. Oleh karena itu, menurut Sirajuddin Abbas bahwa secara terperinci dalil yang

mengatakan bahwa qunut pada shalat subuh hukumnya sunnah dan dilakukan secara terus-menerus terdapat 14 dalil dari hadits Nabi yang beliau kedepankan (Abas, 2000). Mereka beranggapan bahwa qunut dilakukan pada setiap waktu, itupun ketika terjadi bencana qunut nazilah, Nabi tidak mensyariatkan untuk melakukannya secara terus-menerus. Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang mengatakan bahwa nabi melakukan qunut selama satu bulan berturut-turut kemudian meninggalkannya.

Menurut Asy-Syaukani, yang benar ialah pendapat orang yang menyatakan bahwa qunut itu khusus (dilakukan) manakala terjadi nazilah (bencana/malapetaka), dan dalam hal itu selayaknya tidak dikhususkan dalam shalat-shalat tertentu saja. Abu Hanifah mengatakan tidak ada qunut pada shalat subuh, karena Rasulullah saw melakukan qunut satu bulan kemudian meninggalkannya begitu juga Abu bakar (Muhammad, 1403). Al-Mawardi mengatakan tidak disunnahkan membaca qunut pada shalat subuh. Jadi qunut hanya berlaku pada keadaan tertentu itupun setiap shalat tidak hanya waktu subuh saja. Disyariatkan qunut nazilah apabila terjadi malapetaka dan bencana terhadap ummat Islam, serta hendaklah ditinggalkan apabila bencana itu telah hilang, dan (pelaksanaannya) tidak dikhususkannya dalam shalat subuh saja. Itulah beberapa pendapat ulama tentang hukum qunut ada yang membolehkan dan adapula tidak membolehkannya. Namun ini adalah masalah ijthadiyah dan khilafiyah yang dituntut bagi kita adalah mengetahui dasar- dasarnya mengapa dibolehkan dan mengapa tidak dibolehkan, yang paling penting menghormati perbedaan pendapat tersebut, sebagaimana yang dicontohkan ketika imam Syafi'i pergi ke Baqdad yang merupakan lumbungnya Hanafiyah beliau tidak melakukan qunut karena menghormati mereka kalangan Hanafiyah.

Masalah lafal ushalli dalam niat shalat, dalam bukunya Ighatsatu al- Lafwan, Ibnu al-Qayyim menyatakan niat berarti menyengaja dan bermaksud dengan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Untuk kepentingan itu tempatnya ada di hati, tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan. Maka niat untuk shalat berarti menyengaja untuk shalat, menghambakan diri kepada Allah Swt. semata, serta menguatkannya dalam hati. Dalam shalat, sebagaimana dengan ibadah lainnya, niat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena niat inilah yang akan membentuk suatu perbuatan menjadi bernilai ibadah atau tidak. Sebenarnya tentang melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada saat melaksanakan ibadah haji, bukan shalat, wudlu' atau ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa diqiyaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat.

Menurut ulama fiqh, niat diwajibkan dalam dua hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan (adat), seperti membedakan orang yang ber'tikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara shalat Dzuhur dan shalat Ashar. Pendapat kalangan terhadap melafalkan niat, sebenarnya tentang melafalkan atau mengucapkan niat pada menjelang takbiratul ihram dalam shalat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan warga Nahdlatul Ulama, khususnya di Kota Banjarmasin, maka niat harus dengan hati dan dilafalkan dengan lisan. Imam Syafi'i mengatakan niat adalah wajib. Adapun tentang masalah niat ada tiga macam, yaitu tempat niat, bagaimana berniat, dan waktu meletakkan

Pertama, tempat niat dalam shalat adalah hati, Kedua, cara berniat adalah meniatkan dalam hati dan melafalkannya dengan lisan. Ketiga, tempat peletakan niat, ketika hendak mengerjakan adapun ketika shalat yakni sebelum takbir. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyu' dalam melaksanakan shalatnya. Jadi, fungsi melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan shalat sehingga dapat mendorong pada kekhusyu'an. Karena melafalkan niat sebelum shalat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Pendapat kalangan yang tidak melafalkan niat (ushalli), mereka beranggapan niat tidak perlu dilafalkan, karena Nabi shalat langsung mengangkat takbir tanpa talafuz an niyat. Menunjukkan bahwa niat letaknya dalam hati, tidak perlu kemudian dilafalkan secara lisan.

Menurut pengikut mazhab Imam Malik (Malikiyah) dan pengikut Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbiratul ihram tidak disyari'atkan. Adapun masalah niat hukum melafalkannya ulama berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat shalat bermaksud melaksanakan shalat karena Allah dan letaknya dalam hati, namun tidak disyaratkan melafalkannya dengan lisan, dan sunah hukumnya, sebagai pembantu kesempurnaan niat dalam hati. Dan menentukan jenis shalat dalam niat adalah lebih afdal. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat adalah bermaksud melaksanakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Letaknya dalam hati. Niat shalat disunnahkan melafalkan menjelang takbiratul Ihram dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melaksanakan sesuatu dan letaknya dalam hati. Niat dalam shalat adalah syarat sahnya shalat, dan sebaiknya tidak melafalkan niat, agar hilang keragu-raguannya. Niat shalat wajib bersama takbiratul Ihram, dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan. Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melakukan ibadah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shalat tidak sah tanpa niat, letaknya dalam hati, dan sunnah melafalkan dengan lisan, diisyaratkan pula menentukan jenis shalat serta tujuan mengerjakannya. Ibnu Al-Haj dalam kitab Al-Madkal mengatakan: baik imam atau makmum, tidak boleh mengeraskan bacaan niat, mengingat tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah, khulafaur rasyidin atau para sahabat radhiyallahu anhum melafalkannya dengan keras. Jadi mengucapkan niat termasuk bid'ah.

Jika niat adalah keinginan dan kehendak hati, maka niat tidak boleh diucapkan dengan lisan karena tempatnya adalah di hati, karena seseorang berkeinginan atau berkehendak di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Maka amalan yang dimaksud dalam hadits diatas adalah amalan yang dilandasi dengan keinginan dan kehendak hati, atau dengan kata lain amalan yang disertai pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah. Bagi orang yang terkena penyakit was-was hukum melafalkan niat sebelum shalat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Hanafiyah, bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik (istihsan) melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit was-was. Jadi masalah melafalkan niat (ushalli) menurut kalangan Muhammadiyah tidak seharusnya karena niat letaknya dalam hati tidak perlu dilafalkan secara lisan. Karena Nabi saw sendiri melakukan shalat langsung takbir tanpa lafalkan niat terlebih dahulu. Sedangkan kalangan Nahdlatul Ulama berpandangan sebaliknya niat harus dilafalkan secara lisan tidak cukup hanya dengan hati, memang secara ma'rud tidak terdapat hadits nabi yang menyerukan untuk melafalkan niat ushalli secara lisan ketika shalat. Yang ada hadits Nabi Muhammad Saw. tentang melafalkan niat ketika melakukan haji dan umrah.

Namun kalangan Nahdlatul Ulama mengqiaskan kedalam praktik shalat, karena yang mereka qiaskan adalah ibadah yang sifatnya sepadan yaitu haji, hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Mengenai permasalahan bacaan sayyidina dalam tasyahhud, permasalahan ini kembali terjadi perbedaan pendapat antara kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Banjarmasin, kedua golongan tersebut mempunyai dalil dan alasan yang mereka yakini dalam melafalkannya maupun tidak melafalkannya. Kalangan Nahdlatul Ulama di Banjarmasin mengatakan bahwa penambahan lafal tersebut dalam tasyahhud hukumnya adalah diharuskan karena merupakan sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw., sebagian lain mengatakan hal tersebut merupakan takriman dan ta'jiman kepada Nabi Muhammad saw. Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut:

عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيّد ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ وأوّل من يُنسَقُ عنه القبرُ
وأوّل شافعٍ وأوّل مُشافِعِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Saya adalah sayyid (penghulu) anak adam pada hari kiamat. Orang pertama yang bangkit dari kubur, orang yang pertama memberikan syafa'at dan orang yang pertama kali diberi hak untuk membrikan syafa'at.” (Shahih Muslim, 4223).

Hadits ini menyatakan bahwa Nabi Saw. menjadi sayyid di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad Saw. menjadi sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau menjadi sayyid

manusia didunia dan akhirat. Orang-orang kalangan Nahdlatul Ulama membaca “sayyidina” dalam tasyahud akhir pada setiap shalat, jadi membaca salawat nabi ditambah “sayyidina” sebelum kata “Muhammad”. Ketika kita mengucapkan “sayyidina Muhammad” hal tersebut menandakan takriman wa ta’ziman kita kepada nabi Muhammad saw.

Orang Nahdiyyin beranggapan: mengapa harus bakhil (pelit) menambahkan “Sayyidina” kepada Nabi junjungan besar kita Muhammad Saw., mereka mengumpamakan ketika berjumpa dengan Presiden, Gubernur, Ulama besar, apakah termasuk mempunyai etika ketika memanggil mereka dengan sebutan si Pulan, tentunya tidak sepatasnya. Apalagi ini adalah Nabi Besar, kekasih Allah Swt., maka sudah sepatasnya untuk mengagungkan beliau dengan menyebut “Sayyidina Muhammad”. Kata sayyidina ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad Saw. di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadits: saya adalah sayyidnya anak cucu adam di hari kiamat.' Tapi Nabi Saw. menjadi sayyid keturunan ‘Adam di dunia dan akhirat’.

Imam Syafi'i ra. menganggap salawat atas Nabi Saw. sebagai salah satu dari rukun shalat. Selain itu, juga suka memakai sighat salawat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwattha'. Salawat di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Turmudzi, dan Al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ud, dengan ditambah lafal sayyidina untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, boleh jadi sebagai adab dari beliau atau mungkin pula mengikuti ucapan Rasulullah Saw. Jelasnya boleh saja menambah sayyidina pada bacaan tasyahhud, karena tak merubah makna, dan menambahkan doa pada tasyahhud adalah diperbolehkan, jelas bahwa Rasulullah Saw. yang menamakan dirinya sendiri dengan ucapan sayyid, lalu para sahabat menamai satu sama lain dengan ucapan Sayyid, lalu para Ulama, Imam dan Muhadditsin menyebut Nabi Saw. dengan Sayyidina Muhammad. Menurut Siradjuddin Abbas seluruh kitab-kitab fiqih yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca “Sayyidina” sebelum nama Nabi Muhammad saw dalam salawat adalah afdhal.

Dari kalangan Muhammadiyah, mereka tidak menambahkan lafal sayyidina dalam tasyahhud, karena Rasulullah Saw. tidak memerintahkan untuk menambahkan lafal tersebut. Nabi juga tidak menyuruh untuk menambahkan lafal “sayyid” pada tasyahhud, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan membaca. Sebagian kalangan Muhammadiyah membolehkan membaca lafal “sayyid” di luar shalat hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan namun yang perlu diingat tidak boleh dilafalkan diwaktu shalat karena tidak ada perintah untuk menambahkannya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada Nabi menyuruh menambahkan kalimat sayyidina, dalam hadits hanya Muhammad tanpa ada tambahannya. Ini merupakan shalat yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw.

Dalam tata cara shalat Nabi Muhammad saw mempraktikkan secara langsung, namun dalam praktiknya terdapat khilafiyah karena karena banyak periwayatan dari hadis Nabi Muhammad Saw. Kenyataannya, para fuqaha pun berbeda pendapat dalam menyikapi hadits tersebut, sehingga timbul perbedaan pendapat dalam masalah praktik shalat, namun hal itu hanya furuiyah (cabang) bukan masalah Iqtikadiyah. Termasuk perbedaan bacaan dalam shalat seperti masalah qunut, lafal ushalli dalam niat shalat dan bacaan sayyidina dalam tasyahhud, hal ini yang terjadi pada ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.)

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu: Harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu di peroleh suami saja, istri saja, ataupun di peroleh secara bersama. Dengan begitu seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan berupa tanah, rumah, emas, harta tabungan dan sebagainya merupakan harta bersama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Indonesia adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, dalam bidang kewarisan seperti penentuan dan pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Hakim akan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara. Adapun penyelesaiannya adalah dilakukan berdasarkan aturan agama masing-masing yang bersangkutan. Al-Qur'an sendiri tidak secara spesifik menyebutkan tentang istilah harta bersama dalam keluarga. Namun, di Indonesia, para pakar hukum Islam menganggap harta bersama sebagai *syirkah* (syirkah abdan). Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian.

Referensi

- Ajar Palani dan Ahmad Saleh, "Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap", PETITUM, Vol. 6, No.2, 2018.
- Al-Baqhawi, Hasan bin Mas'ud, 1998, Jilid 1, *Tafsir al-Baghawi*, Dar al-Thayyibah.
- Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag.
- Ang Rijal Amin, Pembagian Harta Bersama, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 maret 2023 pukul 21.10 WIB.
- Edi Rahmat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta Gono Gini Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", Tesis UIN Suska Riau, 2021.
- Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Mesir: Dar al-Hadits, 1431 H.
- Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", *Batulis Civil Law Rev.*, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Pingkan Angraini, Penjelasan Nathalie Holscher Soal Harta Gono-gini Usai Cerai dari Sule, dikutip dari <https://hot.detik.com> pada tanggal 29 maret 2023 pukul 12.10 WIB.
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Swararahima, *Harta Gono Gini*, dikutip dari <https://swararahima.com/2018/08/24/harta-gono-gini/> pada tanggal 22 maret 2023 pukul 21.10 WIB.
- Utomo, Setiawan Budi, 1997, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Mondar Maju.
- Zedi Muttaqin dan Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram", *Civicus*, Vol. 8, No. 2, 2020.